

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2019**

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; u

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### **Bagian Kesatu**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

#### **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergeseran anggaran pada SKPD

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. *u*

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**  
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD;
- b. mekanisme pengajuan usulan pergeseran anggaran;
- c. mekanisme persetujuan pergeseran anggaran; dan
- d. pengesahan DPPA SKPD.

**BAB II**

**PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD  
DAN/ATAU SETELAH PERUBAHAN APBD**

**Pasal 5**

- (1) Jenis pergeseran anggaran dalam APBD meliputi, antar:
  - a. unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja;
  - b. obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
  - c. rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
  - d. uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan dengan mengubah peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (4) Perubahan terhadap peraturan Gubenur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan/atau dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Perubahan terhadap peraturan Gubenur tentang penjabaran APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau tidak terdapat perubahan APBD.

**Pasal 6**

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan mendahului penetapan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan/atau setelah penetapan peraturan Daerah tentang perubahan APBD apabila terjadi keadaan tertentu.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan sepanjang:
  - a. tidak mengubah sasaran (target) program;
  - b. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan; dan
  - c. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak;
  - c. penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis; dan/atau
  - d. kebutuhan lainnya yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangan.

## Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; dan
  - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## Pasal 8

- (1) Pendanaan terhadap keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat menggunakan antara lain:
  - a. belanja tidak terduga;
  - b. pemanfaatan anggaran dari rasionalisasi program dan kegiatan; dan
  - c. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pendanaan terhadap keadaan tertentu yang bersumber dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat secara langsung digunakan apabila terjadi kondisi tanggap darurat dan/atau konflik sosial yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaan keadaan tertentu dapat bersumber dari pelaksanaan pergeseran anggaran sesuai kebutuhan, antara lain:
  - a. antar jenis belanja dalam kegiatan;
  - b. antar kegiatan dalam SKPD
  - c. antar kegiatan lintas SKPD; dan/atau
  - d. antar kelompok belanja.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala SKPD terkait kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD beserta alasannya.

## BAB III

### MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan tembusan disampaikan pada PPKD.

(2) Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) seturang-kurangnya dilampiri:

- a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan, baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
- b. daftar uraian yang mengalami pergeseran anggaran antar kelompok, program, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan/atau rincian objek belanja;
- c. rencana Kegiatan dan anggaran/Perubahan DPA-SKPD/Rencana Kegiatan dan anggaran baru yang menggambarkan pergeseran anggaran dalam kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada rekening rincian obyek belanja;
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
- e. surat pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.

(3) Batas akhir pengajuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan maret tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Format surat usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD.
- (2) Format surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kepada PPKD.
- (2) Format surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 13

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d kepada PPKD.
- (2) Format surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

- (1) Penyampaian usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan sebelum penyampaian rancangan perubahan APBD dan PPAS tahun berkenaan kepada Gubernur dan/atau setelah perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN**

#### Pasal 16

- (1) PPKD melakukan evaluasi terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (3) Hasil pembahasan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara hasil pembahasan.
- (4) Persetujuan Gubernur atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD/PPAS Perubahan.

#### Pasal 17

- (1) PPKD melakukan evaluasi terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Pertimbangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam memberikan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.
- (3) Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Format Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

- (1) PPKD melakukan evaluasi terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberikan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.
- (3) Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPKD.
- (4) Format Keputusan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 19

- (1) Perubahan antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu rincian objek belanja berkenaan berdasarkan persetujuan PPKD.
- (2) Format Persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 20

Persetujuan atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5). 

**PENGESAHAN DPPA SKPD**

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dilaksanakan setelah penetapan Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada TAPD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 Mei 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 52

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 51 TAHUN 2019  
**TANGGAL** : 27 MEI 2019

**FORMAT SURAT USULAN****PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, KEGIATAN  
DAN JENIS BELANJA****KOP SURAT SKPD**

Nomor : .....  
Sifat : Kepada Yth :  
Lampiran : Penting  
Hal : 1 (satu) bekas  
: Nusa Tenggara Timur  
: Usulan pergeseran anggaran  
: mendahului Penetapan  
: Perubahan APBD TA. 20xx  
: Cq. Pejabat Pengelola Keuangan  
: Daerah  
: di....

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yaknixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yaknixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
3. Dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR  
NOMOR :  
TANGGAL :

**DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA  
ATAS PERUBAHAN VOLUME DAN HARGA SATUAN BELANJA**

NAMA DAN KODE KEGIATAN : .....

JENIS BELANJA : .....

OBYEK BELANJA : .....

RINCIAN OBYEK BELANJA : .....

| Uraian Rincian<br>Obyek Belanja | Uraian Perhitungan |        |                 |        |         |        |                 |        |
|---------------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|--------|
|                                 | Semula             |        |                 |        | Menjadi |        |                 |        |
|                                 | Volume             | Satuan | Harga<br>Satuan | Jumlah | Volume  | Satuan | Harga<br>Satuan | Jumlah |
| 1. ....                         |                    |        |                 |        |         |        |                 |        |
| 2. ....                         |                    |        |                 |        |         |        |                 |        |
| 3. ....                         |                    |        |                 |        |         |        |                 |        |
| 4. ....                         |                    |        |                 |        |         |        |                 |        |
| 5. ....                         |                    |        |                 |        |         |        |                 |        |
| 6. ....                         |                    |        |                 |        |         |        |                 |        |
| 7.dst.....                      |                    |        |                 |        |         |        |                 |        |

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**SELAKU PPKD,**

*K*

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD .....,

---

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**DAFTAR RINCIAN**  
**PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA**  
**DALAM KEGIATAN BERKENaan TAHUN ANGGARAN 20..**

| No | Kegiatan & Jenis Belanja                              | Anggaran (Rp) |                           |         |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|
|    |                                                       | Semula        | Bertambah/<br>(Berkurang) | Menjadi |
| 1  | <b>Program.....(Kode:xxxxxxxxxx)</b>                  |               |                           |         |
|    | <b>Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)</b>                 |               |                           |         |
|    | Belanja Pegawai                                       | XXXX          |                           |         |
|    | Digeser ke Belanja Barang dan Jasa                    |               | XXXX                      |         |
|    | Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....                 |               |                           | XXXX    |
|    |                                                       |               |                           |         |
|    | Belanja Barang dan Jasa                               | XXXX          |                           |         |
|    | Peregeseran Dari Belanja Pegawai                      |               | XXXX                      |         |
|    | Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..            |               |                           | XXXX    |
|    |                                                       |               |                           |         |
|    | Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas, maka:     |               |                           |         |
|    | Belanja Pegawai                                       | XXXX          | XXXX                      | XXXX    |
|    | Belanja Barang dan Jasa                               | XXXX          | XXXX                      | XXXX    |
|    | <b>Jumlah Anggaran Kegiatan.... (kode:xxxxxxxxxx)</b> | XXXX          | XXXX                      | XXXX    |
|    |                                                       |               |                           |         |
| 2  | Dst.....                                              |               |                           |         |
|    |                                                       |               |                           |         |

KEPALA SKPD .....,

16

**DAFTAR RINCIAN**  
**PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA**  
**DAN ANTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..**

| No | Kegiatan & Jenis Belanja                                      | Anggaran (Rp)   |                           |                 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|    |                                                               | Semula          | Bertambah/<br>(Berkurang) | Menjadi         |
| 1  | Program.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)                               |                 |                           |                 |
|    | Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)                              |                 |                           |                 |
|    | Belanja Pegawai                                               | xxxxxxxxxxxx    |                           |                 |
|    | Digeser ke Belanja Barang dan Jasa<br>Kegiatan..(kode:xxx)    |                 | Xxxxxxxxxxxxxx            |                 |
|    | Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....                         |                 |                           | xxxxxxxxxxxx    |
|    | Belanja Barang dan Jasa                                       | xxxxxxxx        | -                         | xxxxxxxx        |
|    | Program.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)                               |                 |                           |                 |
|    | Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)                              |                 |                           |                 |
|    | Belanja Pegawai                                               | xxxxxxxx        | -                         | xxxxxxxx        |
|    | Belanja Barang dan Jasa                                       | xxxxxxxx        |                           |                 |
|    | Pergeseran Dari Belanja Pegawai<br>Kegiatan.....(kode:xxxxxx) |                 | Xxxxxxxxxx                | xxxxxxxxxx      |
|    | Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....                 |                 |                           | xxxxxxxxxx      |
|    | Dengan pergeseran anggaran tersebut diatas, maka:             |                 |                           |                 |
|    | Program.....(Kode:xxxxxxx)                                    |                 |                           |                 |
|    | Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)                              |                 |                           |                 |
|    | Belanja Pegawai                                               | xxxxxxxx        | xxxxxxxx                  | xxxxxxxx        |
|    | Belanja Barang dan Jasa                                       | xxxxxxxx        | -                         | xxxxxxxx        |
|    | <b>Jumlah Anggaran Kegiatan....<br/>(kode:xxxxxxxxxxxx)</b>   | <b>xxxxxxxx</b> | <b>xxxxxxxx</b>           | <b>xxxxxxxx</b> |
|    | Program.....(Kode:xxxxxxx)                                    |                 |                           |                 |
|    | Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)                              |                 |                           |                 |

|   |                                                                 |                 |                   |                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   | Belanja Barang dan Jasa                                         | Xxxxxxxx        | xxxxxxxx          | xxxxxxxx        |
|   | <b>Jumlah Anggaran Kegiatan....</b><br><b>(kode:xxxxxxxxxx)</b> | <b>Xxxxxxxx</b> | <b>Xxxxxxxxxx</b> | <b>xxxxxxxx</b> |
| 2 | Dst.....                                                        |                 |                   |                 |
|   |                                                                 |                 |                   |                 |

KEPALA SKPD .....,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 51 TAHUN 2019  
**TANGGAL** : 27 MEI 2019

**FORMAT SURAT USULAN****PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA  
BERKENAN****KOP SURAT SKPD**

Nomor : .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bekas  
Hal : Usulan pergeseran anggaran  
antar obyek belanja APBD TA. 20xx

Kepada Yth :  
Bapak Gubernur  
Nusa Tenggara Timur  
Cq. Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah  
di....

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor..... Tahun 20.. tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD .....

Tembusan:

Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

X

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR  
NOMOR :  
TANGGAL :

**DAFTAR RINCIAN**

**PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA**

**ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN**

NAMA DAN KODE KEGIATAN : .....

JENIS BELANJA : .....

OBYEK BELANJA : .....

RINCIAN OBYEK BELANJA : .....

| <b>Uraian Rincian Obyek<br/>Belanja</b> | <b>Uraian Perhitungan</b> |                         |               |                |                         |               |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
|                                         | <b>Semula</b>             |                         |               | <b>Menjadi</b> |                         |               |
|                                         | <b>Volume</b>             | <b>Harga<br/>Satuan</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Volume</b>  | <b>Harga<br/>Satuan</b> | <b>Jumlah</b> |
| LOKASI SEBELUMNYA : .....               |                           |                         |               |                |                         |               |
| LOKASI TERAKHIR : .....                 |                           |                         |               |                |                         |               |
| 1.....                                  |                           |                         |               |                |                         |               |
| 2.....                                  |                           |                         |               |                |                         |               |
| 3.....                                  |                           |                         |               |                |                         |               |
| 4.....                                  |                           |                         |               |                |                         |               |
| 5.....                                  |                           |                         |               |                |                         |               |
| 6.....                                  |                           |                         |               |                |                         |               |
| 7.dst.....                              |                           |                         |               |                |                         |               |

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
SELAKU PPKD,**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Demikian untuk dapat dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD

---

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.



**DAFTAR RINCIAN  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN  
PADA KEGIATAN YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

| NO | Kegiatan dan Jenis Belanja                         | Anggaran (RP) |                           |         |
|----|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|
|    |                                                    | Semula        | Bertambah/<br>(Berkurang) | Menjadi |
| 1  | <b>Program .....</b> (kode : xxxxx)                |               |                           |         |
|    | <b>Kegiatan .....</b> (kode : xxxxxxxx)            |               |                           |         |
|    | Belanja Pegawai                                    | Xxxxxx        | Xxxxxxxxxxxxx             | xxxxxxx |
|    |                                                    |               |                           |         |
|    | Obyek Belanja A                                    | Xxxxxx        | Xxxxxxxxxxxxx             | xxxxxxx |
|    | Rincian Obyek Belanja AA                           | Xxxxxx        |                           |         |
|    | Digeser ke rincian Obyek Belanja AB                |               | Xxxxxxxxxxxxx             |         |
|    | Sehingga Rincian Obyek Belanja AA menjadi<br>..... |               |                           | xxxxxxx |
|    |                                                    |               |                           |         |
|    | Rincian Obyek Belanja AB                           | Xxxxxx        |                           |         |
|    | Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja AA           |               | Xxxxxxxxxxxxx             |         |
|    | Sehingga Rincian Obyek Belanja AB menjadi<br>..... |               |                           | xxxxxxx |
|    |                                                    |               |                           |         |
| 2  | Dst .....                                          |               |                           |         |
|    |                                                    |               |                           |         |
|    |                                                    |               |                           |         |

KEPALA SKPD , .....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 51 TAHUN 2019  
**TANGGAL** : 27 MEI 2019

**FORMAT SURAT USULAN**  
**PERGESERAN ANGGARAN ANTAR**  
**RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN**

**KOP SURAT SKPD**

....., .....

|                                                                                          |   |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| Nomor                                                                                    | : | Kepada Yth :               |
| Sifat                                                                                    | : | Pejabat Pengelola Keuangan |
| Lampirn                                                                                  | : | Daerah (PPKD)              |
| Hal                                                                                      | : | di –                       |
| : Usulan pergeseran anggaran<br>antar rincian Objek belanja<br><u>dalam APBD TA 20..</u> |   |                            |

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .....Tahun 20.. tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan APBD TA. 20.., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

X

**DAFTAR RINCIAN**  
**PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA**  
**DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA**  
**TAHUN ANGGARAN 20..**

| No | Kegiatan & Jenis Belanja         | Anggaran (Rp)      |                           |                 |
|----|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
|    |                                  | Semula             | Bertambah/<br>(Berkurang) | Menjadi         |
| 1  | Program.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)  |                    |                           |                 |
|    | Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxxx) |                    |                           |                 |
|    | Belanja Pegawai                  | xxxxxxxx<br>xxxxxx | xxxxxxxxxxxx              | xxxxxxxxxx<br>x |
|    |                                  |                    |                           |                 |
|    | Obyek Belanja A                  | xxxxxxxx<br>xxx    |                           |                 |
|    | Digeser ke Obyek Belanja B       |                    | xxxxxxxxxxxx              |                 |
|    | Sehingga Obyek A menjadi.....    |                    |                           | xxxxxxxxxx      |
|    |                                  |                    |                           |                 |
|    | Obyek Belanja B                  | xxxxxxxx<br>xxx    |                           |                 |
|    | Pergeseran ke Obyek Belanja A    |                    | xxxxxxxxxxxx              |                 |
|    | Sehingga Obyek B menjadi.....    |                    |                           | xxxxxxxxxx      |
|    |                                  |                    |                           |                 |
| 2  | Dst.....                         |                    |                           |                 |
|    |                                  |                    |                           |                 |

KEPALA SKPD .....,

## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 51 TAHUN 2019  
**TANGGAL** : 27 MEI 2019

**FORMAT SURAT USULAN****PERGESERAN ANGGARAN ANTAR URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN  
OBJEK BELANJA****KOP SURAT SKPD**

....., .....

Kepada Yth :  
Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah (PPKD)

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Perubahan Uraian  
dalam rincian Objek belanja  
dalam APBD TA 20.. di - .....

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .....Tahun 20..tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut :

1. Perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal :
  - 1) Kegiatan ..... kode .....
  - 2) Kegiatan ..... kode .....
2. Perubahan lokasi kegiatan / pekerjaan
  - 1) Kegiatan ..... kode .....
  - 2) Kegiatan ..... Kode .....

*(Pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).*

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan.Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD

---

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Bappelitbangda. Provinsi Nusa Tenggara Timur.



**DAFTAR RINCIAN**  
**PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA**  
**ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI,**  
**BELANJA BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL**

NAMA DAN KODE PROGRAM : .....

NAMA DAN KODE KEGIATAN : .....

JENIS BELANJA : .....

OBYEK BELANJA : .....

RINCIAN OBYEK BELANJA : .....

| Uraian Rincian<br>Obyek Belanja | Uraian Perhitungan |                 |        |         |                 |        |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|
|                                 | Semula             |                 |        | Menjadi |                 |        |
|                                 | Volume             | Harga<br>Satuan | Jumlah | Volume  | Harga<br>Satuan | Jumlah |
| 1.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 2.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 3.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 4.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 5.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 6.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 7.dst.....                      |                    |                 |        |         |                 |        |

**KEPALA SKPD .....**

.....

## DAFTAR RINCIAN

## PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE PROGRAM : .....

NAMA DAN KODE KEGIATAN : .....

JENIS BELANJA : .....

OBYEK BELANJA : .....

**RINCIAN OBYEK BELANJA : .....**

| Uraian Rincian Obyek<br>Belanja | Uraian Perhitungan |                 |        |         |                 |        |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|
|                                 | Semula             |                 |        | Menjadi |                 |        |
|                                 | Volume             | Harga<br>Satuan | Jumlah | Volume  | Harga<br>Satuan | Jumlah |
| LOKASI SEBELUMNYA :.....        |                    |                 |        |         |                 |        |
| LOKASI TERAKHIR :.....          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 1.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 2.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 3.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 4.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 5.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 6.....                          |                    |                 |        |         |                 |        |
| 7.dst....                       |                    |                 |        |         |                 |        |

**KEPALA SKPD .....**

## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

## LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2019

**TANGGAL** : 27 MEI 2019

## FORMAT DPPA UNTUK PERGESERAN ANGGARAN

#### A. DPPA-BELANJA TIDAK LANGSUNG

|                                                                         |                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>NOMOR DPPA SKPD</b>    | <b>FORMULIR</b>      |
|                                                                         | <b>X.XX.XX.00.00.5.1.</b> | <b>DPPA-SKPD 2.1</b> |

## Urusan Pemerintahan

Organisasi : .....

Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam

## Perubahan APBD :

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Mengesahkan :.... , .....

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran,

.....

.....

NIP.....

NIP.....

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp .....

Triwulan II Rp .....

Triwulan III Rp .....

Triwulan IV Rp .....

Jumlah Rp .....

## B. DPPA-BELANJA LANGSUNG

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                          |                    |                     |                   |                 |                   | NOMOR DPPA SKPD     |                   | Formulir<br>DPPA-SKPD 2.2.1 |              |                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|----|
| PEMERINTAH KABUPATEN SORONG<br>TAHUN ANGGARAN                                                    |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>ORGANISASI                                                                |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| PROGRAM                                                                                          |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| KEGIATAN                                                                                         |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| LOKASI KEGIATAN                                                                                  |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD :                                      |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| <b>Perubahan Indikator &amp; Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung</b>                             |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Indikator                                                                                        | Tolok Ukur Kinerja |                     |                   |                 | Target Kinerja    |                     |                   |                             |              |                       |    |
|                                                                                                  | Sebelum Perubahan  |                     | Setelah Perubahan |                 | Sebelum Perubahan |                     | Setelah Perubahan |                             |              |                       |    |
| Capaian Program                                                                                  |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Masukan                                                                                          |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Keluaran                                                                                         |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Hasil                                                                                            |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Kelompok Sasaran Anggaran                                                                        |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| <b>Rincian Perubahan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b> |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Kode<br>Rekenin<br>g                                                                             | Uraian             | Sebelum Perubahan   |                   |                 |                   | Setelah Perubahan   |                   |                             |              | Bertambah/(Berkurang) |    |
|                                                                                                  |                    | Rincian Perhitungan |                   |                 | Jumlah (Rp.)      | Rincian Perhitungan |                   |                             | Jumlah (Rp.) |                       |    |
|                                                                                                  |                    | Volume              | Satuan            | Harga<br>Satuan |                   | Volume              | Satuan            | Harga<br>Satuan             |              | Rp.                   | %  |
| 1                                                                                                | 2                  | 3                   | 4                 | 5               | 6                 | 7                   | 8                 | 9                           | 10           | 11                    | 12 |
|                                                                                                  |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| <b>Jumlah</b>                                                                                    |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Mengesahkan:                                                                                     |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              | ....., .....          |    |
| Pejabat Pengelola Keuangan Daerah                                                                |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              | Pengguna Anggaran ,   |    |
| .....                                                                                            |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              | .....                 |    |
| NIP .....                                                                                        |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              | NIP .....             |    |
| Rincian Penarikan Dana Per Triwulan                                                              |                    |                     |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Triwulan I                                                                                       |                    | Rp. .....           |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Triwulan II                                                                                      |                    | Rp. .....           |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Triwulan III                                                                                     |                    | Rp. .....           |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |
| Jumlah                                                                                           |                    | Rp. .....           |                   |                 |                   |                     |                   |                             |              |                       |    |

## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 51 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 27 MEI 2019**

**FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**

**TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA  
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN**

---

**KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH**

---

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : ..... TAHUN 20xx**

**TENTANG**

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM  
JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN  
ANGGARAN 20xx

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD ..... , perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Peraturan Perundangan lainnya yang relevan.....;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundangan;
  - b. Pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor. . . Tahun 20xx tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx; dan
  - c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20..

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal

20..

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
2. Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Kepala Instansi terkait lainnya.....
4. Kepala SKPD/Bagian berkenaan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :


Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antara Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja

Berkenaan Pada Kegiatan yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

| Kode Rekening<br>Sampai Dengan<br>Obyek Belanja | Uraian | Sebelum Perubahan    |        |                 | Setelah Perubahan |                      |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                          |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|--------------------------|
|                                                 |        | Rincian Penghitungan |        |                 | Jumlah            | Rincian Penghitungan |        | Jumlah                    | (Rp.)                    |
|                                                 |        | Volume               | Satuan | Tarif/<br>Harga |                   | Volume               | Satuan |                           |                          |
| 1                                               | 2      | 3                    | 4      | 5               | 6 = 3x5           | 7                    | 8      | 9                         | 10=7x9<br>11= 10-6<br>12 |
| xx xx xx xx xx                                  |        |                      |        |                 |                   |                      |        |                           |                          |
| xx xx xx xx xx                                  |        |                      |        |                 |                   |                      |        |                           |                          |
| xx xx xx xx xx                                  |        |                      |        |                 |                   |                      |        |                           |                          |
| xx xx xx xx xx                                  |        |                      |        |                 |                   |                      |        |                           |                          |
| xx xx xx xx xx                                  |        |                      |        |                 |                   |                      |        |                           |                          |
| xx xx xx xx xx                                  |        |                      |        |                 |                   |                      |        |                           |                          |
| xx xx xx xx xx                                  |        |                      |        |                 |                   |                      |        |                           |                          |

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT




**LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 51 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 27 MEI 2019**

**FORMAT KEPUTUSAN PPKD**

**TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK  
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN ANTAR URAIAN YANG  
TERCANTUM DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN**

---

**KOP SURAT SKPKD**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : ..... TAHUN 20xx**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK DALAM RINCIAN  
OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN ANTAR URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN  
OBJEK BELANJA BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20xx**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD ..... , perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkенаan pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Peraturan Perundangan lainnya yang relevan.....;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundangan;
  - b. Pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor....Tahun 20xx tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx; dan
  - c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20..

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 20..

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
SELAKU PPKD**

.....

Tembusan:

1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Kepala Instansi terkait lainnya. ....
3. Kepala SKPD/Bagian berkenaan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

NOMOR : ..

TANGGAL :

## Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Jenis

## Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
SELAKU PPKD,**

## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

## VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Peraturan Perundangan lainnya yang relevan.....;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Uraian rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor ..... kegiatan ..... Tahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :  
a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang;  
b. pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA 20...

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 20..

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**SELAKU PPKD,**

Tembusan :

1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
3. Kepala SKPD berkenaan.